



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor. 421.1 / 3052.75 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN ARIDWANUL KABIR Nomor: 07/YAK-KB.BH/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Sekolah : **KOBER BAETUL HIKMAH**
Alamat Sekolah : Kp. Loa RT.43 RW.13 Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Kepala Sekolah : Euis Maryati, S.Pd.I

Nama Yayasan : **YAYASAN ARIDWANUL KABIR**
Alamat Yayasan : Kp. Loa RT.43 RW.13 Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Ketua yayasan : Wawan Sutiawan,S.Pd

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **06 Januari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung


Eniang Wahyudin,S.A.P.,M.I.P

Pembina

NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan:

1. Yayasan ARIDWANUL KABIR